



P U T U S A N
Nomor 169/Pid.B/2017/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: Abdullah alias Dullah bin Zainal Abidin.
Tempat Lahir	: Jambi.
Umur/tanggal lahir	: 21 Tahun/16 September 1996.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Jalan Marene RT.13, Nomor 23 Kelurahan Eka jaya, Pall Merah Jambi, Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi;
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 15 September 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2017;
4. Hakim sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 169/Pen.Pid/2017/PN Snt. tanggal 28 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 169/Pen.Pid/2017/PN Snt., tentang penetapan hari sidang tanggal 28 September 2017;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Abdullah Als Dulah Bin Zainal Abidin terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Kedua Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke- 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Abdullah Als Dulah Bin Zainal Abidin dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion dengan nopol BH 5981 YF warna merah dengan no. rangka MH33C1205DK139602 dan no. mesin J04375824F An. Nurmansyah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan nopol BH 5981 YF warna merah dengan no. rangka MH33C1205DK139602 dan no. mesin J04375824F.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban SEPTO ANDRIAN Bin MUHAMMAD SOFIAN

- 2 (dua) buah kunci merk HONDA dan merk AMANI dengan mainan tali berwarna merah

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah flash disc warna hitam merk ASTRO (rekaman CCTV kejadian pencurian motor)

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Apong Bin Onglaj Hoat.

- 1 (satu) lembar jaket kaos bertudung kepala warna hitam abu-abu dengan merk The North Face;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul warna merah hitam tanpa nopol dengan no. rangka MH314D0017K01237 dan no. sin 14D-012217;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha Mio Soul warna merah hitam tanpa nopol dengan no. rangka MH314D0017K01237 dan no. sin 14D-012217.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa Abdullah Als Dulah Bin Zainal Abidin.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 21 hal. Putusan Pidana Nomor 169/Pid.B/2017/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk menjatuhkan putusan kepada Terdakwa yang seringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa la Terdakwa ABDULLAH Alias DULAH Bin ZAINAL ABIDIN pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2017, bertempat di Di bengkel Rt. 12 Desa kebun IX Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada saat terdakwa bersama-sama dengan IHAN (DPO) mengendarai sepeda motor yamaha mio warna merah milik terdakwa, yang mana saat itu terdakwa dibonceng oleh IHAN (DPO) pergi menuju ke daerah sungai gelam untuk melakukan aksi yang telah disepakati sebelumnya, setelah sampai di tempat yang di telah disepakati di sebuah bengkel sepeda motor di Rt. 12 Desa kebun IX Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi, lalu terdakwa bersama-sama dengan IHAN (DPO) langsung menuju ke arah 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha merk vixon warna merah dengan nopol. BH 5981 YF dengan no.rangka MH33C1205DK139602 dan no.mesin J04375824F yang saat itu sedang terparkir di bengkel tersebut yang mana pada saat itu bengkel dalam keadaan sepi, selanjutnya IHAN (DPO) merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha merk vixon warna merah dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan oleh terdakwa dan IHAN (DPO), selanjutnya terdakwa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IHAN (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha merk vixon warna merah, kemudian terdakwa bawa pergi tanpa ijin dari pemiliknya yaitu SEPTO ANDRIAN Bin MUHAMMAD SOFIAN dengan cara menaiki dan diikuti oleh IHAN (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa menuju rumah IHAN (DPO);

Bahwa selanjutnya pada hari senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 00.30 wib terdakwa ditangkap di rumah terdakwa di Jl. Marene Rt. 13 No. 23 Kel. Eka Jaya Pall Merah Jambi Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, sedangkan IHAN (DPO) berhasil melarikan diri dan masih dalam pencarian;

Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban SEPTO ANDRIAN Bin MUHAMMAD SOFIAN mengalami kerugian senilai Lebih Kurang Rp. 8000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mustar Apong bin Onglaj Hoat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan berkaitan dengan adanya kehilangan yang terjadi dibengkel milik saksi pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 10.00 WIB di RT. 12 Desa Kebun IX Kec. Sei. Gelam Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixon dengan nopol BH 5981 YF warna merah dengan no. rangka MH33C1205DK139602 dan no. mesin J04375824F;
- Bahwa pemilik dari sepeda motor tersebut adalah saksi Septo, yang ditiptkan dibengkel saksi untuk diperbaiki;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut melalui cctv di bengkel saksi yang mengambil sepeda motor tanpa seijin saksi Septo yang diletakkan di samping bengkel milik saksi dalam posisi terkunci stang dan kunci dicabut;

Halaman 4 dari 21 hal. Putusan Pidana Nomor 169/Pid.B/2017/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi dengan sepeda motor tersebut sekira 5 meter yang tertutup oleh tembok;
- Bahwa awalnya saksi Septo pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 13.00 WIB mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan nopol BH 5981 YF warna merah dengan no. rangka MH33C1205DK139602 dan no. mesin J04375824F ke bengkel saksi untuk diperbaiki kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekira pukul 13.00 WIB saksi Septo datang dengan maksud untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut namun setelah diperiksa sepeda motor tidak ada lagi di samping bengkel dan diperiksa di cctv ternyata diambil oleh 2 (dua) yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa adalah orang yang terlihat di cctv;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Hendi bin Onglaj Hoat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa kejadian terjadi di bengkel milik saksi Apong pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 10.00 WIB di RT. 12 Desa Kebun IX Kec. Sei. Gelam Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa korban adalah saksi Septo dengan pelaku sebanyak 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa barang yang diambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan nopol BH 5981 YF warna merah dengan no. rangka MH33C1205DK139602 dan no. mesin J04375824F;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut melalui cctv di bengkel saksi Apong yang mengambil sepeda motor tanpa seijin saksi Septo yang diletakkan di samping bengkel milik saksi dalam posisi terkunci stang dan kunci dicabut;
- Bahwa posisi saksi dengan sepeda motor tersebut sekira 5 meter yang tertutup oleh tembok;

Halaman 5 dari 21 hal. Putusan Pidana Nomor 169/Pid.B/2017/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Septo pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 13.00 WIB mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan nopol BH 5981 YF warna merah dengan no. rangka MH33C1205DK139602 dan no. mesin J04375824F ke bengkel saksi Apong untuk diperbaiki kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekira pukul 13.00 WIB saksi Septo datang dengan maksud untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut namun setelah diperiksa sepeda motor tidak ada lagi di samping bengkel dan diperiksa di cctv ternyata diambil oleh 2 (dua) yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa adalah orang yang terlihat di cctv;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Septo Andrian bin Muhammad Sofian, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa kejadian terjadi di bengkel milik saksi Apong pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 10.00 WIB di RT. 12 Desa Kebun IX Kec. Sei. Gelam Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa saksi adalah pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan nopol BH 5981 YF warna merah dengan no. rangka MH33C1205DK139602 dan no. mesin J04375824F;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut melalui cctv di bengkel saksi Apong;
- Bahwa awalnya saksi pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 13.00 WIB mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan nopol BH 5981 YF warna merah dengan no. rangka MH33C1205DK139602 dan no. mesin J04375824F ke bengkel saksi Apong untuk diperbaiki kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekira pukul 13.00 WIB saksi datang dengan maksud untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut namun setelah diperiksa sepeda motor tidak ada lagi di samping bengkel dan diperiksa di cctv ternyata diambil oleh 2 (dua) yang tidak saksi kenal;

Halaman 6 dari 21 hal. Putusan Pidana Nomor 169/Pid.B/2017/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan terdakwa adalah orang yang terlihat di cctv;
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut berada di tangan saksi;
- Bahwa kerugian saksi akibat dari kejadian tersebut adalah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil sepeda motor saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Robi Nopriansyah bin Bambang O, masih dibawah umur tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa kejadian terjadi di bengkel milik saksi Apong pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 10.00 WIB di RT. 12 Desa Kebun IX Kec. Sei. Gelam Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan nopol BH 5981 YF warna merah dengan no. rangka MH33C1205DK139602 dan no. mesin J04375824F adalah saksi Septo;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut melalui cctv di bengkel saksi Apong;
- Bahwa awalnya saksi bersama saksi Septo pada hari Senin tanggal 26 Juni 2017 sekira pukul 13.00 WIB mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan nopol BH 5981 YF warna merah dengan no. rangka MH33C1205DK139602 dan no. mesin J04375824F ke bengkel saksi Apong untuk diperbaiki kemudian pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017 sekira pukul 13.00 WIB saksi datang dengan maksud untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut namun setelah diperiksa sepeda motor tidak ada lagi di samping bengkel dan diperiksa di cctv ternyata diambil oleh 2 (dua) yang tidak saksi kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Halaman 7 dari 21 hal. Putusan Pidana Nomor 169/Pid.B/2017/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan terdakwa adalah orang yang terlihat di cctv;
- Bahwa STNK sepeda motor tersebut berada di tangan saksi;
- Bahwa kerugian saksi akibat dari kejadian tersebut adalah sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil sepeda motor saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Susanto alias Santo bin Wasimun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 10.00 WIB IHAN datang ke rumah saksi di Jl. Marene RT. 13 No. 34 Kel. Eka Jaya Pall Merah Jambi Kec. Jambi Selatan Kota Jambi yang meminta saksi untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Merk vixon warna merah dengan no.pol BH 5981 YF no.rangka MH33C1205DKI39602 dan no.mesin J04375824F;
- Bahwa selanjutnya saksi menyetujui hal tersebut tanpa saksi tanyakan asal usul dan kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya IHAN pergi meninggalkan rumah saksi Susanto, kemudian saksi yang masih berada di rumah menghubungi saksi Fery melalui handphone dan menawarkan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Merk vixon warna merah dengan no.pol BH 5981 YF yang sebelumnya diantarkan oleh IHAN tersebut dan disepakati saksi dan saksi Fery akan bertemu di rumah saksi untuk melihat langsung kondisi sepeda motor yang saksi tawarkan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2017 sekira pukul 10.00 wib saksi Fery Welman mendatangi rumah saksi untuk melihat kondisi sepeda motor sekaligus melakukan transaksi jual beli motor. Sesampainya di rumah saksi, kemudian saksi menghubungi IHAN agar segera datang ke rumah saksi untuk membawa sepeda motor tersebut, lalu tidak lama kemudian IHAN bersama – sama dengan Terdakwa mendatangi rumah saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Merk vixon warna merah yang akan di jual, namun tanpa surat-surat tersebsut;

Halaman 8 dari 21 hal. Putusan Pidana Nomor 169/Pid.B/2017/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Fery memeriksa kondisi sepeda motor, kemudian menyatakan bersedia membeli dengan harga Rp.3.300.000,- yang diberikan kepada saksi pada saat itu;
- Bahwa uang tersebut diserahkan di rumah saksi lalu setelah itu Fery pergi, sementara itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- kepada IHAN dan sisanya sebesar Rp.300.000,- menjadi bagian sebagai keuntungan hasil penjualan untuk saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan nomor polisi dan surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah dan saksi mengetahui jika sepeda motor tersebut bukanlah milik IHAN, dan dengan harga murah di bawah harga standar di pasaran;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Feri Welman Tampubolon bin Francius Tampubolon, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah ataupun hubungan semenda dengannya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa kejadiannya bermula pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 10.00 WIB IHAN datang ke rumah saksi di Jl. Marene RT. 13 No. 34 Kel. Eka Jaya Pall Merah Jambi Kec. Jambi Selatan Kota Jambi yang meminta saksi untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Merk vixion warna merah dengan no.pol BH 5981 YF no.rangka MH33C1205DKI39602 dan no.mesin J04375824F;
- Bahwa selanjutnya saksi menyetujui hal tersebut tanpa saksi tanyakan asal usul dan kepemilikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya IHAN pergi meninggalkan rumah saksi Susanto, kemudian saksi yang masih berada di rumah menghubungi saksi Feri melalui handphone dan menawarkan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Merk vixion warna merah dengan no.pol BH 5981 YF yang sebelumnya diantarkan oleh IHAN tersebut dan disepakati saksi dan saksi Fery akan bertemu di rumah saksi untuk melihat langsung kondisi sepeda motor yang saksi tawarkan tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2017 sekira pukul 10.00 wib saksi Fery Welman mendatangi rumah saksi untuk melihat kondisi

Halaman 9 dari 21 hal. Putusan Pidana Nomor 169/Pid.B/2017/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor sekaligus melakukan transaksi jual beli motor. Sesampainya di rumah saksi, kemudian saksi menghubungi IHAN agar segera datang ke rumah saksi untuk membawa sepeda motor tersebut, lalu tidak lama kemudian IHAN bersama – sama dengan Terdakwa mendatangi rumah saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Merk vixion warna merah yang akan di jual, namun tanpa surat-surat tersebsut;

- Bahwa setelah saksi Fery memeriksa kondisi sepeda motor, kemudian menyatakan bersedia membeli dengan harga Rp.3,300.000,- yang diberikan kepada saksi pada saat itu;
- Bahwa uang tersebut diserahkan di rumah saksi lalu setelah itu Fery pergi, sementara itu saksi menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- kepada IHAN dan sisanya sebesar Rp.300.000,- menjadi bagian sebagai keuntungan hasil penjualan untuk saksi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan nomor polisi dan surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah dan saksi mengetahui jika sepeda motor tersebut bukanlah milik IHAN, dan dengan harga murah di bawah harga standar di pasaran;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha merk vixion warna merah dengan nopol. BH 5981 YF;
- Bahwa bermula terdakwa bersama-sama dengan IHAN mengendarai sepeda motor yamaha mio warna merah milik terdakwa, yang mana saat itu terdakwa dibonceng oleh IHAN pergi menuju ke daerah Sungai Gelam untuk melakukan aksi yang telah disepakati sebelumnya, setelah sampai di tempat yang di telah disepakati di sebuah bengkel sepeda motor di Rt. 12 Desa kebun IX Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi, lalu saksi Abdullah bersama-sama dengan IHAN langsung menuju ke arah 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha merk vixion warna merah dengan nopol. BH 5981 YF dengan no.rangka MH33C1205DK139602 dan no.mesin J04375824F yang saat itu sedang terparkir di bengkel tersebut yang mana pada saat itu



bengkel dalam keadaan sepi, selanjutnya IHAN (DPO) merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha merk vixon warna merah dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan oleh terdakwa dan IHAN (DPO), selanjutnya terdakwa dan IHAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha merk vixon warna merah, kemudian terdakwa bawa pergi tanpa ijin dari pemiliknya yaitu SEPTO ANDRIAN Bin MUHAMMAD SOFIAN dengan cara menaiki dan diikuti oleh IHAN dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa menuju rumah IHAN;

- Bahwa setelah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 10.00 WIB IHAN datang ke rumah saksi Susanto di Jl. Marene RT. 13 No. 34 Kel. Eka Jaya Pall Merah Jambi Kec. Jambi Selatan Kota Jambi yang meminta saksi Susanto untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Merk vixon warna merah dengan no.pol BH 5981 YF yang disetujui oleh saksi Susanto;
- Bahwa saksi saksi Susanto tidak ada menanyakan asal usul dan kepemilikan sepeda motor tersebut, selanjutnya IHAN pergi meninggalkan rumah saksi Susanto;
- Bahwa selanjutnya saksi Susanto yang masih berada di rumah menghubungi saksi Fery melalui handphone dan menawarkan menjual 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Merk vixon warna merah dengan no.pol BH 5981 YF yang sebelumnya diantarkan oleh IHAN tersebut dan disepakati mereka akan bertemu di rumah saksi Susanto untuk melihat langsung kondisi sepeda motor yang ditawarkan oleh saksi Susanto tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2017 sekira pukul 10.00 wib FERI mendatangi rumah saksi Susanto untuk melihat kondisi sepeda motor sekaligus melakukan transaksi jual beli motor. Sesampainya di sana kemudian saksi Susanto menghubungi IHAN agar segera datang ke rumah saksi Susanto untuk membawa sepeda motor tersebut, lalu tidak lama kemudian IHAN bersama – sama dengan terdakwa mendatangi rumah saksi Susanto dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Merk vixon warna merah yang akan di jual, selanjutnya FERI memeriksa kondisi sepeda motor dan FERI menyatakan bersedia membeli dengan harga Rp.3,300.000,- yang diserahkan di rumah saksi Susanto lalu setelah itu FERI pergi meninggalkan tempat tersebut sementara itu saksi Susanto menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- kepada IHAN dan sisanya sebesar Rp.300.000,- menjadi bagian sebagai keuntungan hasil penjualan untuk saksi Susanto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Susanto mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan nomor polisi dan surat-surat kepemilikan kendaraan yang sah dan saksi Susanto mengetahui jika sepeda motor tersebut bukanlah milik IHAN, dan dengan harga murah di bawah harga standar di pasaran;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion dengan nopol BH 5981 YF warna merah dengan no. rangka MH33C1205DK139602 dan no. mesin J04375824F An. Nurmansyah;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan nopol BH 5981 YF warna merah dengan no. rangka MH33C1205DK139602 dan no. mesin J04375824F;
- 2 (dua) buah kunci merk HONDA dan merk AMANI dengan mainan tali berwarna merah;
- 1 (satu) buah flash disc warna hitam merk ASTRO (rekaman CCTV kejadian pencurian motor);
- 1 (satu) lembar jaket kaos bertudung kepala warna hitam abu-abu dengan merk The North Face;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul warna merah hitam tanpa nopol dengan no. rangka MH314D0017K01237 dan no. sin 14D-012217;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha Mio Soul warna merah hitam tanpa nopol dengan no. rangka MH314D0017K01237 dan no. sin 14D-012217.

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan mengenal barang bukti tersebut adalah barang bukti dalam perkara ini, dimana barang bukti dimaksud telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 6 (enam) orang saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 hal. Putusan Pidana Nomor 169/Pid.B/2017/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 10.00 WIB di bengkel Rt. 12 Desa kebun IX Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi, Terdakwa bersama-sama dengan Ihan (DPO) dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio warna merah milik Terdakwa, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha merk vixion warna merah dengan nopol. BH 5981 YF dengan no.rangka MH33C1205DK139602 dan no.mesin J04375824F;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut adalah milik saksi Septo Andrian yang sedang diperbaiki di bengkel sepeda motor milik saksi Apong di Rt. 12 Desa kebun IX Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan acara awalnya benar Terdakwa dibonceng oleh Ihan (DPO) pergi menuju ke daerah sungai gelam untuk melakukan aksi yang telah disepakati sebelumnya dan setelah sampai di Bengkel milik saksi Apong, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Ihan (DPO) langsung menuju ke arah 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha merk vixion warna merah dengan nopol. BH 5981 YF tersebut yang saat itu sedang terparkir di bengkel tersebut;
- Bahwa benar karena melihat pada saat itu bengkel dalam keadaan sepi, selanjutnya Ihan (DPO) merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha merk vixion warna merah dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa dan Ihan (DPO), selanjutnya Terdakwa dan IHAN (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha merk vixion warna merah, kemudian terdakwa bawa pergi dengan cara menaiki dan diikuti oleh Ihan (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa menuju rumah Ihan (DPO);
- Bahwa benar setelah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017, Ihan (DPO) datang ke rumah saksi Susanto di Jl. Marene RT. 13 No. 34 Kel. Eka Jaya Pall Merah Jambi Kec. Jambi Selatan Kota Jambi yang meminta saksi Susanto untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Merk vixion warna merah dengan no.pol BH 5981 YF yang disetujui oleh saksi Susanto;
- Bahwa benar saksi Susanto tidak ada menanyakan asal usul dan kepemilikan sepeda motor tersebut, selanjutnya Ihan pergi meninggalkan rumah saksi Susanto;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Susanto yang masih berada di rumah menghubungi saksi Fery melalui handphone dan menawarkan menjual 1

Halaman 13 dari 21 hal. Putusan Pidana Nomor 169/Pid.B/2017/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Merk vixon warna merah dengan no.pol BH 5981 YF yang sebelumnya ditawarkan oleh Ihan tersebut dan disepakati mereka akan bertemu di rumah saksi Susanto untuk melihat langsung kondisi sepeda motor yang ditawarkan oleh saksi Susanto tersebut;

- Bahwa benar selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2017 sekira pukul 10.00 wib saksi Feri mendatangi rumah saksi Susanto untuk melihat kondisi sepeda motor sekaligus melakukan transaksi jual beli motor. Sesampainya di sana kemudian saksi Susanto menghubungi Ihan agar segera datang ke rumah saksi Susanto untuk membawa sepeda motor tersebut, lalu tidak lama kemudian Ihan bersama – sama dengan terdakwa mendatangi rumah saksi Susanto dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Merk vixon warna merah yang akan di jual, selanjutnya Feri memeriksa kondisi sepeda motor dan Feri menyatakan bersedia membeli dengan harga Rp.3.300.000,- yang diserahkan di rumah saksi Susanto lalu setelah itu Feri pergi meninggalkan tempat tersebut sementara itu saksi Susanto menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- kepada Ihan dan sisanya sebesar Rp.300.000,- menjadi bagian sebagai keuntungan hasil penjualan untuk saksi Susanto;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 00.30 wib terdakwa ditangkap di rumah terdakwa di Jl. Marene Rt. 13 No. 23 Kel. Eka Jaya Pall Merah Jambi Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, sedangkan Ihan (DPO) berhasil melarikan diri dan masih dalam pencarian;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi Septo Andrian;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi Septo Andrian mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 14 dari 21 hal. Putusan Pidana Nomor 169/Pid.B/2017/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil sesuatu barang;**
- 3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;**
- 4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;**
- 5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**
- 6. untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memamaki anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama Abdullah alias Dulah bin Zainal Abidin yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- Secara obyektif, terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ke dua “mengambil sesuatu barang”;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil sesuatu barang” di sini adalah mengambil sesuatu barang untuk dikuasai dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Halaman 15 dari 21 hal. Putusan Pidana Nomor 169/Pid.B/2017/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “sesuatu barang” di sini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang yang dimaksud berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha merk vixion warna merah dengan nopol. BH 5981 YF dengan no.rangka MH33C1205DK139602 dan no.mesin J04375824F;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017 sekira pukul 10.00 WIB di bengkel Rt. 12 Desa kebun IX Kec. Sungai Gelam Kab. Muaro Jambi, Terdakwa bersama-sama dengan Ihan (DPO) dengan mengendarai sepeda motor yamaha mio warna merah milik Terdakwa, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha merk vixion warna merah dengan nopol. BH 5981 YF dengan no.rangka MH33C1205DK139602 dan no.mesin J04375824F;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan acara awalnya benar Terdakwa dibonceng oleh Ihan (DPO) pergi menuju ke daerah sungai gelam untuk melakukan aksi yang telah disepakati sebelumnya dan setelah sampai di Bengkel milik saksi Apong, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Ihan (DPO) langsung menuju ke arah 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha merk vixion warna merah dengan nopol. BH 5981 YF tersebut yang saat itu sedang terparkir di bengkel tersebut, karena melihat pada saat itu bengkel dalam keadaan sepi, selanjutnya Ihan (DPO) merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha merk vixion warna merah dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa dan Ihan (DPO), selanjutnya Terdakwa dan Ihan (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha merk vixion warna merah, kemudian terdakwa bawa pergi dengan cara menaiki dan diikuti oleh Ihan (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa menuju rumah Ihan (DPO);

Menimbang, bahwa setelah berhasil mendapatkan sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2017, Ihan (DPO) datang ke rumah saksi Susanto di Jl. Marene RT. 13 No. 34 Kel. Eka Jaya Pall Merah Jambi Kec. Jambi Selatan Kota Jambi yang meminta saksi Susanto untuk menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Merk vixion warna merah dengan no.pol BH 5981 YF yang disetujui oleh saksi Susanto dengan tanpa menanyakan asal usul dan kepemilikan sepeda motor tersebut, selanjutnya Ihan pergi meninggalkan rumah saksi Susanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Susanto yang masih berada di rumah menghubungi saksi Fery melalui handphone dan menawarkan menjual 1

Halaman 16 dari 21 hal. Putusan Pidana Nomor 169/Pid.B/2017/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Merk vixon warna merah dengan no.pol BH 5981 YF yang sebelumnya ditawarkan oleh Ihan tersebut dan disepakati mereka akan bertemu di rumah saksi Susanto untuk melihat langsung kondisi sepeda motor yang ditawarkan oleh saksi Susanto tersebut dan selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 Juni 2017 sekira pukul 10.00 wib saksi Feri mendatangi rumah saksi Susanto untuk melihat kondisi sepeda motor sekaligus melakukan transaksi jual beli motor. Sesampainya di sana kemudian saksi Susanto menghubungi Ihan agar segera datang ke rumah saksi Susanto untuk membawa sepeda motor tersebut, lalu tidak lama kemudian Ihan bersama – sama dengan terdakwa mendatangi rumah saksi Susanto dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Jenis Yamaha Merk vixon warna merah yang akan di jual, selanjutnya Feri memeriksa kondisi sepeda motor dan Feri menyatakan bersedia membeli dengan harga Rp.3,300.000,- yang diserahkan di rumah saksi Susanto lalu setelah itu Feri pergi meninggalkan tempat tersebut sementara itu saksi Susanto menyerahkan uang sebesar Rp.3.000.000,- kepada Ihan dan sisanya sebesar Rp.300.000,- menjadi bagian sebagai keuntungan hasil penjualan untuk saksi Susanto;

Menimbang, baha selanjutnya pada hari senin tanggal 17 Juli 2017 sekira pukul 00.30 wib terdakwa ditangkap di rumah terdakwa di Jl. Marene Rt. 13 No. 23 Kel. Eka Jaya Pall Merah Jambi Kec. Jambi Selatan Kota Jambi, sedangkan Ihan (DPO) berhasil melarikan diri dan masih dalam pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti barang sepeda motor dimaksud telah berada dalam penguasaan Terdakwa dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, karena keberadaannya sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ke dua “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur ketiga “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti, 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha merk vixon warna merah dengan nopol. BH 5981 YF dengan no.rangka MH33C1205DK139602 dan no.mesin J04375824F yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik Septo Andrian yang sedang diperbaiki di bengkel saksi Apong dan bukan milik terdakwa ataupun Ihan;

Halaman 17 dari 21 hal. Putusan Pidana Nomor 169/Pid.B/2017/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk memiliki secara melawan hak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud dari terdakwa untuk memiliki barang-barang tersebut dengan melawan hak, terlebih dari fakta hukum tersebut telah terbukti perbuatan terdakwa tersebut adalah tanpa ijin saksi Septo Andrian dan mengakibatkan saksi Septo Andrian mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “*dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kelima “*Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Ihan (DPO) dengan cara awalnya Terdakwa dibonceng oleh Ihan (DPO) pergi menuju ke daerah sungai gelam untuk melakukan aksi yang telah disepakati sebelumnya dan setelah sampai di Bengkel milik saksi Apong, lalu Terdakwa bersama-sama dengan Ihan (DPO) langsung menuju ke arah 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha merk vixion warna merah dengan nopol. BH 5981 YF tersebut yang saat itu sedang terparkir di bengkel tersebut, karena melihat pada saat itu bengkel dalam keadaan sepi, selanjutnya Ihan (DPO) merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha merk vixion warna merah dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa dan Ihan (DPO), selanjutnya Terdakwa dan Ihan (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha merk vixion warna merah, kemudian terdakwa bawa pergi dengan cara menaiki dan diikuti oleh Ihan (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa menuju rumah Ihan (DPO);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah terbukti Terdakwa bersama Ihan telah bekerjasama menurut peranannya masing-masing;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur keenam *"untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memamaki anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang telah terpenuhi apabila salah satu perbuatan dalam sub unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti cara Terdakwa bersama Ihan mengambil barang-barang tersebut yaitu dimana Ihan (DPO) merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha merk vixion warna merah dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa dan Ihan (DPO), selanjutnya Terdakwa dan Ihan (DPO) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis yamaha merk vixion warna merah, kemudian terdakwa bawa pergi dengan cara menaiki dan diikuti oleh Ihan (DPO) dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa menuju rumah Ihan (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kelima telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana *"pencurian dalam keadaan memberatkan"*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 hal. Putusan Pidana Nomor 169/Pid.B/2017/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan statusnya dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdullah alias Dullah bin Zainal Abidin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Vixion dengan nopol BH 5981 YF warna merah dengan no. rangka MH33C1205DK139602 dan no. mesin J04375824F An. Nurmansyah;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion dengan nopol BH 5981 YF warna merah dengan no. rangka MH33C1205DK139602 dan no. mesin J04375824F

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Septo Andrian Bin Muhammad Sofian;

- 2 (dua) buah kunci merk Honda dan merk Amani dengan mainan tali berwarna merah

Dimusnahkan.

Halaman 20 dari 21 hal. Putusan Pidana Nomor 169/Pid.B/2017/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah flash disc warna hitam merk Astro (rekaman CCTV kejadian pencurian motor)

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Apong Bin Onglaj Hoat.

- 1 (satu) lembar jaket kaos bertudung kepala warna hitam abu-abu dengan merk The North Face;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio Soul warna merah hitam tanpa nopol dengan no. rangka MH314D0017K01237 dan no. sin 14D-012217;
- 1 (satu) lembar STNK SPM Yamaha Mio Soul warna merah hitam tanpa nopol dengan no. rangka MH314D0017K01237 dan no. sin 14D-012217.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Abdullah Als Dulah Bin Zainal Abidin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti pada hari Senin, tanggal 30 Oktober 2017, oleh Edi Subagiyo, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, lin Fajrul Huda, S.H.,M.H. dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 2 November 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Rahmansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh Ninik Wahyuni, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

lin Fajrul Huda, S.H.,M.H.

Edi Subagiyo, S.H.,M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hendra Rahmansyah, S.H.

Halaman 21 dari 21 hal. Putusan Pidana Nomor 169/Pid.B/2017/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)